

Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

- **Ringkasan:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan rincian jumlah pemilih yang tersebar di beberapa distrik/kecamatan (seperti Bula, Seram Timur, Werinama, Pulau Gorom, dll). Penetapan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan daftar pemilih untuk memastikan hak pilih warga negara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 1 Tahun 2015; 2. UU No. 6 Tahun 2020; 3. PKPU No. 8 Tahun 2019; 4. PKPU No. 2 Tahun 2024; 5. PKPU No. 7 Tahun 2024; 6. Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
- **Catatan:** Lampiran keputusan memuat detail rekapitulasi per kecamatan, jumlah TPS, serta rincian pemilih laki-laki dan perempuan. Contoh: Kecamatan Bula memiliki 35 TPS dengan total 16.316 pemilih.